

RENCANA – MENENGAH - DAERAH

2025

PERDA KOTA SALATIGA NO.7, LD. 2025/NO. 7. TLD. NO. 7-. HLD KOTA SALATIGA 6 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

ABSTRAK

- Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta meningkatkan hasil pembangunan daerah secara adil dan merata dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan pembangunan di Kota Salatiga melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan Daerah sehingga dapat dilaksanakan secara sinergi dan selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Wali Kota dan sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 ini dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, mengatur tentang sistematika RPJMD, pengendalian dan evaluasi, serta perubahan RPJMD.

CATATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Agustus 2025.
- Dalam hal RPJMD Tahun 2030-2034 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2030 berpedoman pada RPJPD pada tahapan 5 (lima) tahun kedua yaitu tahun 2030-2034 serta mengacu pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.
- RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RKPD sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- Penjelasan: 2 hlm.
- Lampiran: 406 hlm
- Mencabut: Perda Kota Salatiga No. 10 Tahun 2022